



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 345/Pdt.G/2020/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, yang diajukan oleh :

Pemohon, tempat tanggal lahir Banyumas, 4 Juni 1977, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta (bengkel motor), alamat Jln Simpang Lima, Desa Bukit Makmur, RT. 003, RW. 001, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Sigit Pramono Advokat yang beralamat di Desa Giri Mulya, RT.17, RW. 9, Kecamatan Giri Mulya, Kabupaten Bengkulu Utara, bertindak berdasarkan surat kuasa khusus terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 73/SK/345/Pdt.G/2020, tanggal 24 Juni 2020, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, tempat tanggal lahir Padang, 22 Juli 1980, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, alamat Desa Air Petai, Dusun III, RW. 009, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Saksi-Saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Juni 2020 telah mengajukan permohonan cerai gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan register perkara

Hal 1 dari 13 hal, Putusan Nomor 345/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 345/Pdt. G/2020/PA. AGM, tanggal 17 Juni 2020 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami/istri menikah di hadapan Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman pada tanggal 7 Juni 2002 berstatus Jejaka/Perawan sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 301/ 08/ VI/2002, pelaksanaan pernikahan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, sehingga pernikahan sah menurut hukum islam;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun bersama tinggal di rumah orang tua Pemohon Jalan Simpang Lima, Desa Bukit Makmur, RT. 003, RW. 001, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara selama \pm 4 tahun, setelah itu berpisah pada November 2006 karena perselisihan sampai dengan saat ini;
3. Bahwa selama hidup bersama, Pemohon dan Termohon telah bergaul dengan baik selayaknya suami/istri namun belum dikarunia anak;
4. Bahwa selama hidup bersama, Pemohon telah menjalankan kewajibannya sebagai suami dengan baik, Pemohon selalu memberikan nafkah lahir / batin, bersikap sopan dan dengan tulus menyayangi Termohon sehingga rumah tangga terasa rukun dan harmonis;
5. Bahwa sejak Januari 2006 saat Pemohon mendapatkan pekerjaan sebagai supir, dalam rumah tangga sering mengalami perselisihan. Setiap Pemohon pulang dari kerja Termohon sering protes, mudah marah, menuduh Pemohon berselingkuh dan Termohon mulai bersikap acuh yang selalu melalaikan kewajibannya sebagai istri;
6. Bahwa penyebab perselisihan diatas selalu mengakibatkan pertengkaran, pada awalnya perselisihan dapat diselesaikan namun selang beberapa minggu masih saja terjadi perselisihan yang terjadi secara terus menerus yang

Hal 2 dari 13 hal, Putusan Nomor 345/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seolah-olah tidak kunjung usai. Pemohon sudah berusaha menjelaskan tuduhan Termohon namun Termohon tetap tidak memercayainya;

7. Bahwa puncak perselisihan dalam perkara ini terjadi pada November 2006, secara tiba-tiba tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon, Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama, kerumah orang tuanya sebagaimana alamat Termohon diatas;

8. Bahwa awalnya Pemohon masih ingin baik, Pemohon pun berhenti sebagai

supir dan berusaha membujuk Termohon baik secara langsung, melalui bantuan keluarga terdekat dan melalui telpon, namun upaya tersebut tidak berhasil Termohon tetap tidak ingin kembali hidup bersama;

9. Bahwa setelah 2 tahun berpisah tepatnya pada September 2009 Pemohon mendapatkan informasi dari teman Pemohon bahwa Termohon sudah menikah secara siri dengan laki-laki lain dan sudah dikaruniai anak maka untuk apa lagi Pemohon tetap mempertahankan pernikahannya;

10. Bahwa semenjak Termohon meninggalkan rumah yang sudah selama \pm 14 tahun selama itu juga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lahir dan batin;

11. Bahwa berdasarkan alasan diatas Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan penceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang No 1 tahun 1974 jo peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 Pasal 19 huruf f jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf f maka cukup alasan bagi Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk mengabulkan Permohonan ini;

12. Bahwa Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai peraturan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Hal 3 dari 13 hal, Putusan Nomor 345/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsidair :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah menghadap di persidangan kuasanya Sigit Pramono, S.H. berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 73/SK/345/Pdt.G/2020, tanggal 24 Juni 2020, sedangkan Termohon tidak menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon melalui kuasanya agar rukun kembali dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak menghadap sidang maka mediasi sebagaimana amanat PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat diterapkan dalam perkara ini;

Bahwa kemudian dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak menghadap di persidangan, maka jawaban Termohon tidak dapat didengar, dan pemeriksaan perkara dilanjutkan

dengan acara pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis, berupa :

Hal 4 dari 13 hal, Putusan Nomor 345/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah dibubuhi meterai cukup dan di-nazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan tanda P.1, serta diparaf;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dibubuhi meterai cukup dan di-nazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan tanda P.2, serta diparaf;

Bahwa di samping bukti tertulis Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi ke persidangan masing-masing bernama :

1. Saksi I, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Bukit Makmur, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi kenal karena bertetangga dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2002, setelah menikah tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Bukit Makmur, Kecamatan Putri Hijau;
 - Bahwa yang saksi lihat setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa kemudian keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena sejak sekitar 14 tahun yang lalu Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa yang saksi lihat setelah berpisah rumah tersebut Termohon tidak pernah kembali ke kediaman bersama sedangkan Pemohon tidak pernah menjemput Termohon;
 - Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Hal 5 dari 13 hal, Putusan Nomor 345/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi II, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Bukit Makmur, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi kenal karena sebagai adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2002, setelah menikah tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Bukit Makmur, Kecamatan Putri Hijau;
- Bahwa yang saksi lihat setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa kemudian keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena sejak sekitar 14 tahun yang lalu Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa yang saksi lihat setelah berpisah rumah tersebut Termohon tidak pernah kembali ke kediaman bersama sedangkan Pemohon tidak pernah menjemput Termohon;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil dalam permohonannya intinya ingin bercerai dari Termohon serta mohon Majelis menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang yang dianggap sudah termasuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 6 dari 13 hal, Putusan Nomor 345/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara pada tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon melalui kuasanya agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara *a quo* karena pihak Termohon tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadap siding kuasanya Sigit Paramono, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 73/SK/345/Pd.G/2020, tanggal 24 Juni 2020, sedangkan Termohon tidak menghadap dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku akil/Kuasanya yang sah untuk menghadap sidangn meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran

Hal 7 dari 13 hal, Putusan Nomor 345/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*) sesuai Pasal 149 ayat (1) R. Bg, maka harus dinyatakan Termohon tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa setelah mempelajari surat permohonan Pemohon dan mendengar keterangan Pemohon, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri hidup rukun kemudian sejak Januari 2006, mulai tidak rukun disebabkan Termohon menuduh Pemohon berselingkuh, puncaknya terjadi bulan November 2006, akibatnya Termohon pergi tanpa pamit meninggalkan pihak Pemohon, dan sejak pergi tersebut tidak pernah kembali hingga kini sudah sekitar 14 tahun, atas hal demikian Pemohon menuntut cerai dari Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Majelis menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon termasuk alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon telah tidak menjawab karena tidak menghadap dan tidak pula orang lain sebagai Wakil/Kuasanya untuk menghadap di persidangan, sedangkan menurut anggapan hukum tidak hadirnya Termohon tersebut dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua posita dan petitum permohonan Pemohon, sedangkan Majelis menilai permohonan Pemohon juga tidak ternyata melawan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli hukum Islam dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II halaman 405 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا
حق له

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian

Hal 8 dari 13 hal, Putusan Nomor 345/Pdt.G/2020/PA.AGM



tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya”;

Menimbang, bahwa meskipun menurut anggapan hukum tidak hadirnya Termohon menghadap di persidangan dianggap mengakui dan membenarkan posita dan petitum permohonan Pemohon sehingga dalil-dalil permohonan Pemohon dianggap terbukti, namun oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan dan untuk menghindari adanya kebohongan (*de grote langen*) atau permufakatan para pihak dalam perceraian (*vide* Pasal 208 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), serta Majelis menilai dalam perkara ini penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, maka kepada Pemohon tetap dibebankan wajib untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan *hujjah syari'ah* dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55, untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis berbunyi :

فان تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya : “ Apabila dia (Termohon) enggan hadir, atau bersembunyi atau tidak diketahui alamatnya, perkara ini dapat diputus berdasarkan bukti-bukti”;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi-saksi sebagaimana dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1 dan P.2 Majelis menilai bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, dan telah diberi meterai cukup (*vide* Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985) serta bukti surat tersebut telah di-*nazegele*n, dengan demikian bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan majslei lebih lanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti tertulis P.1 yang diajukan oleh Pemohon terbukti Pemohon adalah

Hal 9 dari 13 hal, Putusan Nomor 345/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penduduk dan bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Arga Makmur, dan berdasarkan maksud ketentuan Pasal 142 ayat (5) R. Bg terhadap perkara ini sepenuhnya menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Arga Makmur untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti tertulis P. 2, bukti tersebut menerangkan tentang peristiwa pernikahan antara Pemohon Sunarto bin Sajuri dengan seorang wanita Asna Yulita binti Asril yang dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 2002 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (vide Pasal 285 R. Bg), dan berdasarkan bukti surat tersebut terbukti Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah (vide Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam) dengan demikian Pemohon dan Termohon telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*), karenanya Pemohon mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Pemohon didasarkan atas ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis perlu mendengarkan keterangan saksi yang berasal dari orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon adalah fakta-fakta yang dilihat dan dialami sendiri berdasarkan alasan dan pengetahuan dan relevan dan saling bersesuaian dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi-saksi *a quo* telah memenuhi syarat materil (vide Pasal 308 R. Bg dan 309 R. Bg), sehingga keterangan

Hal 10 dari 13 hal, Putusan Nomor 345/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi *a quo* memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan, dan keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya adalah

sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tahun 2002 setelah menikah tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Bukit Makmur;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa kemudian sejak swekitar 14 tahun yang lalu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena sejak saat itu Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang;
- Bahwa setelah berpisah rumah atau pergi tersebut Termohon tidak pernah kembali ke kediaman bersama sedangkan Pemohon tidak pernah menjemput Termohon;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa apabila bukti surat dan kesaksian dua orang saksi serta anggapan hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis menilai telah saling bersesuaian sehingga ditemukan fakta-fakta di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa para pihak adalah suami isteri, menikah pada tanggal 7 Juni 2002;
- Bahwa setelah menikah Para Pihak tinggal di rumah orang tua Pemohon, dari pernikahan tersebut pernah hidup rukun sekitar 4 tahun, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak bulan Januari 2006 keadaan rumah tangga Para Pihak mulai tidak rukun disebabkan Termohon melarang Pemohon sebagai sopir dan menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain;

Hal 11 dari 13 hal, Putusan Nomor 345/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak pertengkaran antara Para Pihak terjadi pada Nopember 2006, karena sejak saat itu Termohon pergi meninggalkan pihak Pemohon tanpa alasan dan izin Pemohon sampai sekarang sudah sekitar 14 tahun berturut-turut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan begitu juga dari fakta terungkap atau yang nampak pada diri Pemohon di persidangan yang bertetap pendirian untuk cerai dari Termohon serta tidak mau didamaikan, dan apalagi kini Termohon sudah pergi meninggalkan pihak Pemohon sudah lebih dari 14 (empat belas) tahun berturut dengan fakta tersebut Majelis berpendapat bahwa fakta-fakta tersebut telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak terwujud atau terimplementasi lagi tujuan perkawinan, sebagaimana dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 2 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir";

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti tersebut di atas (rumah tangga yang sudah retak/pecah) bisa menimbulkan dan mengakibatkan dampak negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat dan menolak madharat tersebut harus lebih diutamakan daripada

Hal 12 dari 13 hal, Putusan Nomor 345/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil kemaslahatan, hal ini sesuai dengan kaedah fiqh yang berbunyi sebagai berikut :

❑ **درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya : “Menolak kesusahan (madharat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa Majelis perlu memperhatikan Firman Allah dalam kitab suci Alqur’an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

❑ **وإن عزموا للطلاق فإن الله سميع عليم**

Artinya : “Dan apabila mereka berkehendak akan menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini maka perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *imsak bil ma’ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *tasrih bi ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf b Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, dan sedangkan dalil-dalil permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh karena itu dengan memperhatikan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis berkesimpulan permohonan Pemohon pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonannya, dapat dikabulkan, yang waktunya akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap dengan memanggil Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonan Pemohon tersebut maka Pengadilan

Hal 13 dari 13 hal, Putusan Nomor 345/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Termohon adalah talak raj'i;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan Pemohon bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sudah dua tahun berturut-turut tanpa alasan dan izin dari Pemohon telah terbukti, maka alasan pertengkaran tidak lagi dipertimbangkan majelis lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon dalam perkawinannya dalam kondisi ba'da dukhul maka berdasarkan pasal 153 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bagi Termohon setelah perceraian ini berlaku masa tunggu (masa iddah) selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari, terhitung sejak tanggal akta cerai;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah
Rp 471.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 M bertepatan dengan tanggal 23 Zulqaedah 1441 H, oleh kami Drs. Nasrulloh, S.H., sebagai Ketua

Hal 14 dari 13 hal, Putusan Nomor 345/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Drs. Syaiful Bahri, S.H. dan Drs. Abd Hamid sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, serta Narusni, B.A. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,
dto

Drs. Syaiful Bahri, S.H.
Hakim Anggota,
dto

Drs. Abd Hamid

Ketua Majelis,

dto

Drs. Nasrulloh, S.H.,

Panitera Pengganti,

dto

Narusni, B. A.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya pemberkasan	: Rp	50.000,00
3. PNBP panggilan pertama P dan T	: Rp	20.000,00
4. Biaya panggilan	: Rp	330.000,00
5. Meterai	: Rp	6.000,00
6. Redaksi	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	471.000,00

(empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal 15 dari 13 hal, Putusan Nomor 345/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)